



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANDAR ZOLA als YANDAR Bin FAKHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai tengah RT 003 RW 001 Desa Bandar

Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yandar Zola als Yandar Bin Fakhruhin ditangkap tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjava,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/ PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YANDAR ZOLA AIs YANDAR Bin FAKHRUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDAR ZOLA AIs YANDAR Bin FAKHRUDIN** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852-7800-4980;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-7106;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN** bersama-sama dengan Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April atau tahun 2024 bertempat di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. NANDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. NANDO (DPO), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali menghubungi sdr. NANDO (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. NANDO (DPO) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. NANDO (DPO) lalu sdr. NANDO (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pesannya tersebut seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. NANDO (DPO) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan sdr. NANDO (DPO) berdiri kemudian Terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. NANDO (DPO);
- Bahwa pada yang sama sekira jam 10.30 WIB, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari



Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 WIB Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa kemudian memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram paket narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening yang merupakan bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba yang telah dibelinya dari sdr. NANDO (DPO) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Terdakwa menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Terdakwa langsung memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI dan bersepakat Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut kemudian setelah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI untuk menyerahkan pesannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 WIB sesampainya Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI di lokasi tersebut kemudian Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI lalu Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI setelah itu Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang telah ditangkap sebelumnya kemudian Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR Als RIDHO Bin AGUS DAHRIANTO dan Saksi RISKY

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDY Als VALDY Bin RAHMAN (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 WIB terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (SATU) BALL PLASTIK BENING YANG DITEMUKAN DI BAWAH MEJA DAPUR RUMAH TERDAKWA YANDAR ZOLA ALS YANDAR BIN FAKHRUDIN DAN 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO WARNA BIRU DENGAN NOMOR SIM CARD 0812 4091 7106 YANG TERDAKWA YANDAR ZOLA ALS YANDAR BIN FAKHRUDIN GENGAM lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (DUA) PAKET DI DUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING yang dikuasai oleh Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI adalah bagian paket shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. NANDO (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual pada hari yang sama sekira jam kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI jual kepada Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **YANDAR ZOLA Als YANDAR Bin FAKHRUDIN**, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 15.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April atau tahun 2024 bertempat 2024 di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI yang telah ditangkap sebelumnya kemudian Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama Saksi RIDHO HAMDY JANUAR Als RIDHO Bin AGUS DAHRIANTO dan Saksi RISKY RIVALDY Als VALDY Bin RAHMAN (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 WIB terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (SATU) BALL PLASTIK BENING YANG

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



DITEMUKAN DI BAWAH MEJA DAPUR RUMAH TERDAKWA YANDAR ZOLA ALS YANDAR BIN FAKHRUDIN DAN 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO WARNA BIRU DENGAN NOMOR SIM CARD 0812 4091 7106 YANG TERDAKWA YANDAR ZOLA ALS YANDAR BIN FAKHRUDIN GENGAM lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa mengakui bahwa 2 (DUA) PAKET DI DUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS DENGAN PLASTIK BENING yang dikuasai oleh Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI adalah bagian paket shabu yang dibeli Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 08.00 WIB di Simpang Rumah Sakit (RSUD Bangkinang) dari sdr. NANDO (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual pada hari yang sama sekira jam kepada Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI jual pada hari yang sama sekira jam 11.00 WIB kepada Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI di kebun sawit belakang rumah Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa, Saksi AIDIL FITRI Als IDIL Bin H. SUHAIMI, dan Saksi ALDINO PRATAMA SIDIK Als DINO Bin SUADI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi, dimana penyelidikan telah matang kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi tiba di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sekira jam 13.40 Wib, dalam aksi penangkapan tersebut, Saksi bersama-sama rekan saksi melihat Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sedang berdiri di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, saat Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sedang berdiri tersebut kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang di genggam, kemudian dari penangkapan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dilakukan pengembangan dan diketahui Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di kebun sawitnya tepatnya dibelakang rumahnya di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar berdasarkan pengembangan dari hasil interogasi Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7800-4980 ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi pada saat itu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi lalu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi gantungkan di dinding di dalam kamar saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan diketahui saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah paket shabu yang dijualnya kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dan merupakan sebagian paket shabu yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang Terdakwa kemudian dari interogasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah bagian paket shabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Terdakwa memperoleh paket shabu yang dijualnya kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam, Pekanbaru, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi merupakan hasil transaksi penjualan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram shabu dengan nominal uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan dan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail selaku pihak RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi, saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual paket diduga narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dengan sistem pembelian paket shabu yang dilakukan yaitu dengan sistim cash atau tunai sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang



rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual terakhir sebanyak 2 (dua) paket diduga narkoba seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldino Pratam Sidik Als Dino pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari pengakuan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi belum mendapatkan keuntungan selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.00 Wib, saksi bersama-sama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Kampar akan melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi, dimana penyelidikan telah matang kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi tiba di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sekira jam 13.40 Wib, dalam aksi penangkapan tersebut, Saksi bersama-sama rekan saksi melihat Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sedang berdiri di pinggir Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, saat Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sedang berdiri tersebut kemudian Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang masing-masing paket shabu berada didalam kotak rokok surya warna coklat ditemukan di saku



celana sebelah kanan dan kiri serta 1 (satu) unit handphone yang di genggam, kemudian dari penangkapan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dilakukan pengembangan dan diketahui Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 15.00 Wib terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di kebun sawitnya tepatnya dibelakang rumahnya di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar berdasarkan pengembangan dari hasil interogasi Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor simcard 0852-7800-4980 ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi pada saat itu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi lalu ditemukan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi gantungkan di dinding di dalam kamar saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan diketahui saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah paket shabu yang dijualnya kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dan merupakan sebagian paket shabu yang dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut Saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang Terdakwa kemudian dari interogasi yang dilakukan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah bagian paket shabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Terdakwa memperoleh paket shabu yang dijualnya kepada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam, Pekanbaru, kemudian Saksi bersama-sama Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mengakui terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi merupakan hasil transaksi penjualan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram shabu dengan nominal uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan dan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah disaksikan oleh sdr. Kamaruddin Als Kamar Bin H. Yahya Ismail selaku pihak RT setempat untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan badan serta pengeledahan rumah terhadap Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi, saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual paket diduga narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) kali kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi dengan sistem pembelian paket shabu yang dilakukan yaitu dengan sistim cash atau tunai sehingga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi mendapatkan diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual terakhir sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino pada hari Kamis tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

- Bahwa dari pengakuan saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi belum mendapatkan keuntungan selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.00 Wib di belakang rumahnya yaitu dalam areal kebun sawitnya di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852 7800 4980 dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino;
- Bahwa setelah tiba di Polres Kampar, pihak kepolisian memperlihatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, lalu Saksi mengakui asal 2 (dua) paket shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suad tersebut merupakan bagian paket shabu yang dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino menghubungi Saksimelalui Handphone, kemudian saat itu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino mengatakan kepada Saksi "bang aku mau belanja Narkoba jenis shabu" lalu setelah itu Saksijawab "berapa banyak" kemudian setelah itu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino mengatakan kepada Saksi "mau belanja paket Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian setelah itu Saksi menjawab "tunggu informasi dari aku", selanjutnya saat itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya mau belanja Narkoba jenis shabu paket Rp400.000,- (empat ratus roibu rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"*tunggu sebentar nanti aku datang ke kebun abang*" kemudian sekira berselang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang ke kebun Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar lalu setelah itu langsung menyerahkan 1 (satu) paket atau $\frac{1}{4}$ gram narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, lalu setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mempacketkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kemudian langsung menghubungi Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino untuk bertemu lalu sekira pukul 11.00 Wib Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino tiba di kebun Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar lalu Saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino dan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suad merupakan bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram diduga narkotika jenis shabu yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun sawit tepatnya di belakang rumah Saksi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar yang berdasarkan kesepakatan akan dibayar oleh Saksi pada keesokan harinya kemudian atas pesanan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino berkeinginan membeli paket shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu kemudian Saksi packetkan menjadi 2 (dua) paket, dengan nilai harga masing-masing paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.40 Wib di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang berada di kebun tepatnya di belakang rumah Saksi yang beralamat



di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar lalu tiba-tiba datang pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian sipil langsung mengamankan Saksi lalu melakukan Interogasi terhadap Saksi dengan menanyakan "apakah saudara ada memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara Dino?" kemudian Saksi menjawab "benar saya ada memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Dino" setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi "dari siapa sdr memperoleh narkotika jenis shabu tersebut" lalu Saksi menjawab "dari Sdr Yandar Zola Als Yandar", selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kembali kepada Saksi "dimana rumah sdr Yandar Zola Als Yandar" lalu Saksi menjawab "rumah sdr Yandar Zola Als Yandar ± 100 (seratus meter) dari rumah saya" ;

- Bahwa dari informasi tersebut pihak Kepolisian Polres Kampar langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih biru dengan Nomor Simcard 0852 7800 4980 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang saya gunakan saat itu, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang saya gantungkan di dinding dalam kamar Saksi. Selanjutnya Saksi langsung di bawa masuk ke dalam mobil pihak Kepolisian dan Saksimelihat ada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino yang mana telah diamankan lebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Kampar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih biru dengan Nomor Simcard 0852 7800 4980 adalah alat komunikasi antara Saksi dengan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino dan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian terhadap uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino;
- Bahwa kemudian sekira 25 (dua puluh lima) menit Saksi berada di dalam mobil, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi melihat pihak kepolisian telah mengamankan dan membawa Terdakwa ke dalam mobil yang sama tersebut dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dengan menanyakan kepadanya "apakah saudara ada memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara Aidil Fitri" kemudian Terdakwa menjawab "benar ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Aidil" selanjutnya Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino, Saksi,



Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, sekira jam 13.40 Wib, di Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa, dari penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, masing-masing pakatnya Saksi masukkan ke dalam kotak rokok surya warna coklat, dimana 1 (satu) pakatnya ada Saksi balut dengan kertas tisu yang kemudian Saksi masukkan ke dalam kotak rokok surya warna coklat, yang saat itu keberadaan kotak rokok tersebut, 1 (kotak) rokok yang berisikan satu paket shabu yang dibalut kertas tisu Saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, dan satu kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu Saksisimpan di kantong celana Saksi sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812 6603 4730 yang saat itu sedang Saksi genggam kemudian terhadap Saksijuga dilakukan interogasi kemudian diketahui 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut Saksi beli dari Saksi Aidil Fitri Als Aidil;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Aidil Fitri Als Aidil pada pukul 15.00 Wib di dalam areal kebun sawit tepatnya di belakang rumahnya di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852 7800 4980 dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Saksi, dimana pihak kepolisian tidak selesai sampai disitu, pihak kepolisian mengembangkan lagi, dari mana pula Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi



memperoleh paket diduga narkotika jenis shabu tersebut, yang rupanya di akui oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi bahwa paket shabu tersebut dibelinya dari Terdakwa kemudian atas petunjuk Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, Terdakwa sekira jam 15.25 Wib berhasil ditangkap di rumahnya, yaitu di Desa Ridan Permai juga, kemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui lagi bahwa paket shabu yang dijualnya kepada sdr. Aidil Fitri Als Idil, pun dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) yang berdomisili di Panam Pekanbaru selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106, kemudian Saksi, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening Saksi beli dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aidil Fitri Als Aidil yaitu: pertama, berawal dari Saksi mulai dikenalkan kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil selaku penjual diduga narkotika jenis shabu oleh teman Saksi kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Bulan Maret 2024, sekira jam 21.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi untuk membeli paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu Saksi Aidil Fitri Als Aidil langsung mengambil dari saku celananya dan memberikan paket narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 11.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Aidil Fitri Als Idil melalui handphone dan mengatakan "*dimana bang?*" lalu Saksi Aidil Fitri Als Idil menjawab "*di kebun.*", kemudian Saksi menanyakan lagi "*ada buah bang, saya mau belanja dua ratus ribu rupiah.*", kemudian dijawab oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil "*tunggulah informasi selanjutnya*" lalu tidak berapa lama Saksi Aidil Fitri Als Idil menghubungi Saksi lagi "*datanglah ke kebun*" kemudian Saksibertanya "*kebun mana bang*" lalu di jawab oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil "*kebun belakang rumah*" kemudian tidak berapa lama Saksi datang ke kebun Saksi Aidil Fitri Als Idil di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi langsung mengatakan "*ini bang uang dua ratus ribu rupiah.*" lalu Saksi Aidil Fitri Als Idil langsung menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada Saksi lalu Saksi



menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil kemudian terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok merk surya warna coklat kosong, dan 1 (satu) paket shabu lagi Saksi masukkan ke dalam kotak merk surya warna coklat yang telah kosong kemudian Saksi masukkan masing-masing di dalam kantong celana sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian Saksi pergi dari lokasi lalu menuju Jalan Tuanku Tambusai RT 001 RW 008 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian Saksi berdiri di pinggir jalan tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit sedang menunggu seseorang sambil sedang memegang Handphone, kemudian pada saat itulah pihak kepolisian lalu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan menemukan 2 (dua) paket shabu yang berada di dalam kotak rokok surya warna coklat, dan 1 (satu) Handphone yang sedang Saksi genggam kemudian Saksi bersama barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap paket narkotika jenis shabu pada pembelian ke-1 (pertama) digunakan Saksi untuk dikonsumsi sendiri kemudian terhadap paket narkotika jenis shabu pada pembelian ke-2 (kedua), belum sempat Saksi konsumsi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kampar terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.25 Wib, di rumah Terdakwa yaitu yang beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yang berpakaian sipil / biasa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.40 Wib, Terdakwa menuju ke kebun sawit milik di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi beralamat di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus



ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi namun Terdakwa belum menerima uang penjualan diduga narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) Terdakwa membeli paket shabu dari sdr. Nando (Dpo) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram paket shabu dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai, yang kemudian Terdakwa menjual kembali sesuai pesanan Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.30 Wib berlokasi di kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual paket diduga narkoba jenis shabu kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi, yaitu pertama, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, bulan Maret 2024, sekira 21.00 Wib, Terdakwa mendapat telfon dari Saksi Aidil Fitri Als Idil yang bertujuan untuk memesan dan membeli paket shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan esok harinya Terdakwa menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar untuk mengantarkan paket shabu ukuran Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Nando (Dpo) dan mengatakan "*saya di bangkinang, kau mau mesan atau tidak.*" Lalu Terdakwa menjawab "*tunggu sebentar, saya mau cari dana dulu.*", kemudian selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Nando (Dpo) melalui whatsapp "*dimana kamu sekarang, uang saya sudah ada.*" dan sdr. Nando (Dpo) mengatakan "*mau ambil berapa.*", kemudian Terdakwa mengatakan "*setengah gram, tapi uang saya ada rp 450.0000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), utang saya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).*", kemudian sdr. Nando (Dpo) mengatakan "*saya tunggu di simpang rumah sakit.*", kemudian Terdakwa langsung menuju ke simpang rumah sakit, saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo), dan kemudian sdr. Nando (Dpo) menyuruh Terdakwa mengambil paket shabu yang sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi berdiri, setelah Terdakwa mengambil paket shabu tersebut, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pada Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa mendapat telfon dari Saksi Aidil Fitri Als Idil dengan mengatakan “*minta paket shabu ukuran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).*”, saat itu Terdakwa mengatakan “*nanti saya antar kerumah.*”, setelah itu Terdakwa kemudian memaketkan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram diduga narkotika yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut menjadi ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram paket shabu ke dalam plastik bening untuk pesanan Saksi Aidil Fitri Als Idil, kemudian sekira jam 10.40 Wib, kemudian Terdakwa menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan $\frac{1}{4}$ (Seperempat) gram diduga narkotika jensi shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil dan kesepakatannya Saksi Aidil Fitri Als Idil akan membayarkannya keesokan harinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 15.25 Wib, saat itu Terdakwa dikejutkan oleh pihak kepolisian Polres Kampar, dimana pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian saat penangkapan dan dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mengakui bahwa paket shabu dari Saksi Aidil Fitri Als Idil, adalah paket shabu yang berasal dari Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil, namun uangnya belum diberikan oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil kepada Terdakwa, adapun barang / benda yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) ball Plastik bening ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-710 yang sedang Saksi ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa genggam pada saat itu kemudian sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa, Saksi Aidil Fitri Als Idil, dan Saksi Aldino Pratama Als Dino, serta seluruh semua barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852-7800-4980;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-7106;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Nando (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Nando (Dpo), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali menghubungi sdr. Nando (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nando (Dpo) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo) lalu sdr. Nando (Dpo) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pesananannya tersebut seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan sdr. Nando (Dpo) berdiri kemudian Terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);

- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 Wib, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan atau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 Wib Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa kemudian memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram paket narkotika jenis shabu ke dalam plastik bening yang merupakan bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkotika yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Terdakwa menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Terdakwa langsung memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan bersepakat Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi untuk menyerahkan pesanannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 Wib sesampainya Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi di lokasi tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi lalu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi setelah itu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang telah ditangkap sebelumnya kemudian Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri bersama-sama Saksi Ridho Hamdi Januar Als Ridho Bin Agus Dahrianto dan Saksi Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang Terdakwa genggam lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah bagian paket shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Nando (Dpo) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual pada hari yang sama sekira jam kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi jual kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm.,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian sebagai berikut: Setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "setiap orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YANDAR ZOLA AIS YANDAR Bin FAKHRUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Nando (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Nando (Dpo), kemudian selang 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali menghubungi sdr. Nando (Dpo) untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Nando (Dpo) sepakat untuk bertemu di simpang rumah sakit (RSUD Bangkinang) kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Nando (Dpo) lalu sdr. Nando (Dpo) menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu pesannya tersebut seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sdr. Nando (Dpo) letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa dan sdr. Nando (Dpo) berdiri kemudian Terdakwa mengambil paket shabu tersebut lalu pergi meninggalkan sdr. Nando (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 Wib, Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telfon dari Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi (dilakukan penuntutan secara

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian mendapat pesanan tersebut tidak lama setelah itu sekira jam 10.35 Wib Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira berselang 10 (sepuluh) menit setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa kemudian memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram paket narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening yang merupakan bagian dari $\frac{1}{2}$ (setengah) gram narkoba yang telah dibelinya dari sdr. Nando (Dpo) tersebut, kemudian sekira jam 10.40 Wib Terdakwa menuju ke kebun sawit di belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang hanya berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar lalu Terdakwa langsung memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan bersepakat Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi akan membayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut keesokan harinya setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung memaketkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket lalu menghubungi Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi untuk menyerahkan pesannya tersebut di kebun sawit belakang rumah Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi di desa Ridan Permai Kec. Bangkinang kota Kabupaten Kampar kemudian sekira jam 11.00 Wib sesampainya Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi di lokasi tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi lalu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi setelah itu Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan dari Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi yang telah ditangkap sebelumnya kemudian Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri bersama-sama Saksi Ridho Hamdi Januar Als Ridho Bin Agus Dahrianto dan Saksi Risky Rivaldy Als Valdy Bin Rahman (masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan pada hari yang sama sekira jam 15.25 Wib terhadap Terdakwa di rumahnya tepatnya di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) ball plastik bening yang ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor sim card 0812 4091 7106 yang Terdakwa genggam lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikuasai oleh Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah bagian paket shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Nando (Dpo) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual pada hari yang sama sekira jam kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi jual kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada diri Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi adalah merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Nando (dpo) dan kemudian dijual kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan oleh Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dijual kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 60/60893/2024 tanggal 27 April 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penaksir/Penimbang PT. Pegadaian-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, berat pembungkusnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0127 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika., M.Farm., Apt NIP. 198306072006042003 selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian setelah dilakukan Identifikasi Met Amphetamin disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Kode Sampel : 24.084.11.16.05.0128.K berbentuk kristal kasar warna putih bening merupakan positif (+) Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Terdakwa, sdr.Nando (dpo), Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi telah tercapai maksud untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika tersebut, yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari sdr.Nando (Daftar Pencarian Orang) dan selanjutnya menjualnya kepada Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi dan kemudian Saksi Aidil Fitri Als Idil Bin H. Suhaimi menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diperolehnya dari Terdakwa kepada Saksi Aldino Pratama Sidik Als Dino Bin Suadi, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852-7800-4980;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-7106;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

oleh karena bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANDAR ZOLA Ais YANDAR Bin FAKHRUDIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merk Surya warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0812-6603-4730;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih biru dengan nomor simcard 0852-7800-4980;
 - 1 (satu) ball plastik bening;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0812-4091-7106;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2024**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Nanda Desvita, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.